



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Website : pemerintah.kerinci.go.id

Email : dppt@kerinci.go.id

PELAKSANA
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 50.3000/OP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Membenarkan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : YESI MINARTI, S.Pd
Nama Lembaga : PAUD SEROJA
Rekomendasi : Dinas Pendidikan
Nomor : 420/107/PAUD&PNF-PDK-2022
Tanggal : 21 Maret 2022
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat Paud
Tahun Pendidikan : 2011
Tenaga Pendidik : 4 Orang
Alamat Pendidikan : Desa Koto Tengah
Kel/Desa : Koto Tengah
Kecamatan : Siulak
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
NWP Lembaga : 70.837.589.4-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pengawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan 23 Maret 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 30 Maret 2022

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



NOVIAR ZEN, APT, MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19641128 199203 1 002
KERINCI